



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 235/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	JUANDA Bin MAT DALI
Tempat lahir	:	Bandar Jaya
Umur/Tanggal lahir	:	28th / 28 Januari 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan I Rt/Rw 011/004 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Polri
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara No. APB-2370/N.8.18.3/Euh.2/06/2013, tertanggal 25 Juni 2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.235/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tertanggal 25 Juni 2013, tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 235/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tertanggal 25 Juni 2013, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Selasa tanggal 02 Juli 2013 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-64/GS/05/2013 tertanggal 09 Juli 2013 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **JUANDA Bin MAT DALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" melanggar *Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009*.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUANDA Bin MAT DALI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
- 3 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas pembelaan Tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-64/GS/Ep/06/2013, tertanggal 21 Juni 2013, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Juanda Bin Mat Dali** bersama-sama saksi Hermasyah Bin Junaidi (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira Pukul 11.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Kontrakan saksi Hermasyah Bin Junaidi di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, *dengan Tanpa Hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **Juanda bin Mat Dali** dengan seorang diri mendatangi Rumah Kontrakan saksi Hermasyah Bin Junaidi dengan tujuan ingin berbagi cerita mengenai masalah keluarga yang dialami terdakwa kepada saksi Hermasyah Bin Junaidi. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Hermasyah Bin Junaidi di Rumah Kontrakan milik saksi Hermasyah Bin Junaidi, saat itu saksi Hermasyah Bin Junaidi mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu milik dari saudara BOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang saat itu ditiptikan kepada saksi Hermansyah Bin Junaidi di Ruang dapur rumah kontrakan tersebut. ;

Kemudian setelah shabu-shabu beserta seperangkat alat hisapnya (bong) telah dipersiapkan oleh saksi Hermansyah Bin Junaidi yaitu dengan cara memasukan shabu-shabu kedalam pirek secukupnya disertai dibakar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah Bin Junaidi mengkonsumsi Shabu-shabu yang masuk kedalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan sedotan (pipet) secara bergantian hingga habis.

Setelah terdakwa dan saksi Hermansyah Bin Junaidi selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, saksi Eko Sugeng Waluyo, saksi Ari Prabowo Bin Fakuroji dan saksi Julius Nainggolan yang ketiganya merupakan Anggota Polri yang mendapatkan informasi bahwa dirumah tersebut ada yang sedang menggunakan narkoba, melakukan penggerebekan dan menemukan saksi Hermansyah Bin Junaidi sedang berada di dapur dan terdakwa sedang duduk dibangku tamu. Kemudian saksi Eko Sugeng Waluyo, saksi Ari Prabowo Bin Fakuroji dan saksi Julius Nainggolan melakukan pengeledahan kepada saksi Hermansyah dan menemukan 2 (dua) Bungkus shabu-shabu seberat 17,40 gram yang tersimpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe yang saat itu berada dibawah meja yang terletak di Ruang Dapur (dipergunakan sebagai barang bukti pada perkara a.n. HERMANSYAH BIN JUNAIDI). Kemudian pada diri terdakwa dilakukan juga pengeledahan badan namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu-shabu atau jenis lain. Setelah dilakukan pengeledahan tersebut, mereka digiring oleh para saksi tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk dimintai keterangannya. ;

Pada hari yang sama bertempat di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, pada diri terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Emmy wahyuni,Msi,Med,SpPK selaku kepala Instalasi Labotarium RSUD Demang sepulau Raya dengan hasil sebagaimana dituangkan didalam surat Pemeriksaan Narkoba dengan nomor 441/783/LAB-RSUD-DSR/III/2013, yaitu :

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil Test
1.	Amphetamin	(-) Negatif
2.	THC (Ganja)	(-) Negatif
3.	Methamphetamin	(+) Positif
4.	Morphine	(-) Negatif
5.	Cocain	(-) Negatif
6.	Benzodiazephine	(-) Negatif

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Analisa Pemeriksaan pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis **METHAMPHETAMIN**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dalam diri Terdakwa dinyatakan Positif mengandung **Methamphetamine** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 dan terdakwa tidak memiliki hak atau izin resmi dari yang berwenang atas penggunaan narkotika Jenis tersebut. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Juanda Bin Mat Dali** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira Pukul 11.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Kontrakan saksi Hermasyah Bin Junaidi di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 112 ayat (1),** dan Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **Juanda bin Mat Dali** dengan seorang diri mendatangi Rumah Kontrakan saksi Hermasyah Bin Junaidi (*dilakukan penuntutan terpisah*) dengan tujuan ingin berbagi cerita mengenai masalah keluarga. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Hermasyah Bin Junaidi di Rumah Kontrakan milik dari saksi Hermasyah Bin Junaidi, saat itu saksi Hermasyah Bin Junaidi mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu milik dari saudara BOH (DPO) yang berada di bawah kekuasaan saksi Hermasyah Bin Junaidi yang diletakan di Ruang dapur rumah kontrakan milik dari saksi Hermasyah Bin Junaidi. ;

Bahwa dari ajakan saksi Hermasyah Bin Junaidi tersebut, terdakwa mengetahui bahwa saksi Hermasyah Bin Junaidi telah menguasai, memiliki dan menyimpan Shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman di dapur rumah tersebut,



namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang;

Bahwa saksi Eko Sugeng Waluyo, saksi Ari Prabowo Bin Fakuroji dan saksi Julius Nainggolan yang ketiganya merupakan Anggota Polri telah mendapatkan informasi bahwa dirumah kontrakan saksi Hermansyah Bin Junaidi tersebut ada yang sedang menggunakan narkoba. Kemudian mereka melakukan penggerebakan dan menemukan saksi Hermansyah Bin Junaidi sedang berada di dapur dan terdakwa sedang duduk dibangku tamu. Kemudian saksi Eko Sugeng Waluyo, saksi Ari Prabowo Bin Fakuroji dan saksi Julius Nainggolan melakukan pengeledahan kepada saksi Hermansyah dan menemukan 2 (dua) Bungkus shabu-shabu seberat 17,40 gram yang tersimpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe yang saat itu berada dibawah meja yang terletak di Ruang Dapur (dipergunakan sebagai barang bukti pada perkara a.n. HERMANSYAH BIN JUNAIDI). Kemudian pada diri terdakwa dilakukan juga pengeledahan badan namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu atau jenis lain. Setelah dilakukan pengeledahan tersebut, mereka digiring oleh para saksi tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk dimintai keterangannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut ;

- 1 Saksi **EKO SUGENG WALUYO Bin HARJOBINI** di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 11.30 wib saksi bersama saksi **ARI PRABOWO** melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang berada di kediaman saksi **HERMANSYAH Bin JUNAIDI**;
 - bahwa pada saat melakukan penggerebakan, saksi tidak melihat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu, melainkan sedang duduk-duduk di dapur berbincang-bincang dengan saksi Hermansyah Bin Junaidi.
 - bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh saksi terhadap kediaman rumah saksi **HERMANSYAH Bin JUNAIDI**, berhasil menemukan 2 bungkus narkotika jenis shabu-shabu seberat 17,40 gram, seperangkat alat hisap (bong), 2 buah korek api, 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan, 2 buah pipa kaca / pirek yang diakui milik saksi HERMANSYAH Bin JUNAIDI yang terletak di bawah meja kediaman saksi Hermansyah bin Junaidi.

- bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERMANSYAH Bin JUANIDI ditemukan 1 bungkus shabu-shabu di saku celana saksi HERMANSYAH, namun tidak menemukan narkotika dalam jenis apapun pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi EKO SUGENG WALUYO Bin HARJOBINI tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

2 Saksi **ARI PRABOWO Bin FAKUROJI** di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 11.30 wib saksi bersama saksi EKO SUGENG WALUYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di kediaman saksi HERMANSYAH Bin JUNAIDI;
- bahwa pada saat melakukan penggerebakan, saksi tidak melihat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu, melainkan sedang duduk-duduk di dapur berbincang-bincang dengan saksi Hermansyah Bin Junaidi.
- bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh saksi terhadap kediaman rumah saksi HERMANSYAH Bin JUNAIDI, berhasil menemukan 2 bungkus narkotika jenis shabu-shabu seberat 17,40 gram, seperangkat alat hisap (bong), 2 buah Korek api, 1 buah timbangan, 2 buah pipa kaca / pirek yang diakui milik saksi HERMANSYAH Bin JUNAIDI;
- bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERMANSYAH Bin JUANIDI ditemukan 1 bungkus shabu-shabu di saku celana saksi HERMANSYAH, namun tidak menemukan narkotika dalam jenis apapun pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi ARI PRABOWO Bin FAKUROJI tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

3 Saksi **JULIUS NAINGGOLAN** di bawah sumpah menurut agama Kristen di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Maret Tahun 2013, saksi mendapat informasi dari anggota Kepolisian sektor Terbanggi Besar yang telah melakukan penangkapan atas terdakwa bersama saksi HERMANSYAH Bin JUNAIIDI;
- bahwa saksi tidak ikut serta melakukan penangkapan dan pengegeledahan terhadap diri terdakwa.
- bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Eko dan saksi Ari bahwa terdakwa telah ditangkap bersama saksi HERMANSYAH Bin JUNAIIDI sedang berada di rumah kediaman saksi HERMANSYAH dan setelah dilakukan pengegeledahan tidak ditemukan narkotika dalam jenis apapun di diri terdakwa.

Terhadap keterangan saksi JULIUS NAINGGOLAN tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

4 Saksi **HERMANSYAH Bin JUNAIIDI** di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Maret Tahun 2013, terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk berbagi cerita tentang masalah keluarga;
- bahwa saksi menawarkan shabu-shabu yang telah dimasukan kedalam bong kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa dapat menghilangkan beban stres;
- bahwa sekitar jam 11.20 wib, saksi ARI dan saksi EKO mendatangi rumah saksi dan melakukan pengegeledahann atas rumah dan badan saksi berikut terdakwa;
- bahwa pada diri saksi ditemukan 1 bungkus kecil shabu-shabu siap jual seharga ± Rp 100.000,- dan pada diri terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis apapun.
- bahwa setelah pengegeledahan tersebut, saksi dibawa oleh anggota polisi ke kantor polisi untuk pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi HERMANSYAH Bin JUNAIIDI tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **JUANDA Bin MAT DALI** di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum/ pengacara.
- Bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013, terdakwa seorang diri mendatangi rumah kediaman saksi Hermansyah Bin Junaidi dengan maksud untuk berbagi cerita mengenai masalah keluarga yang sedang dialami oleh terdakwa;
- Terdakwa mengakui bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Hermansyah Bin Junaidi memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya;
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru mengetahui saksi Hermansyah memiliki shabu-shabu pada saat terdakwa berkunjung kerumahnya dimana saksi Hermansyah Bin Junaidi menawari terdakwa shabu-shabu yang telah disiapkan oleh saksi Hermansyah bin Junaidi untuk menghilangkan stres;
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa sengaja tidak melaporkan kepemilikan shabu-shabu dari tangan saksi Hermansyah bin Junaidi kepada instansi yang berwenang karena terdakwa kenal dengan saksi Hermansyah sejak dari kecil, sehingga memiliki beban moral untuk melaporkan saksi hermansyah bin junaidi atas kepemilikan shabu-shabunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar para terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum/ pengacara.
- Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013, terdakwa seorang diri mendatangi rumah kediaman saksi Hermansyah Bin Junaidi dengan maksud untuk berbagi cerita mengenai masalah keluarga yang sedang dialami oleh terdakwa;
- Terdakwa mengakui bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Hermansyah Bin Junaidi memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya;
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru mengetahui saksi Hermansyah memiliki shabu-shabu pada saat terdakwa berkunjung kerumahnya dimana saksi Hermansyah Bin Junaidi menawari terdakwa shabu-shabu yang telah disiapkan oleh saksi Hermansyah bin Junaidi untuk menghilangkan stres;
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa sengaja tidak melaporkan kepemilikan shabu-shabu dari tangan saksi Hermansyah bin Junaidi kepada instansi yang berwenang karena terdakwa kenal dengan saksi Hermansyah sejak dari kecil, sehingga memiliki beban moral untuk melaporkan saksi hermansyah bin junaidi atas kepemilikan shabu-shabunya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan **Pertama** Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta fakta di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu;

- 1 Barang siapa
- 2 Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tentang Unsur barang siapa

Menimbang Bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Menimbang Bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **JUANDA Bin MAT DALI** yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang Bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta ditemui adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Unsur Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 112 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentarnya hal.209). Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan di persidangan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira Pukul 11.15 wib bertempat di Rumah Kontrakan saksi Hermasyah Bin Junaidi di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa **Juanda bin Mat Dali** dengan seorang diri mendatangi Rumah Kontrakan saksi Hermasyah Bin Junaidi (*dilakukan penuntutan terpisah*) dengan tujuan ingin berbagi cerita mengenai masalah keluarga. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Hermasyah Bin Junaidi di Rumah Kontrakan milik dari saksi Hermasyah Bin Junaidi, saat itu saksi Hermasyah Bin Junaidi mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu milik dari saudara BOH (DPO) yang berada di bawah kekuasaan saksi Hermasyah Bin Junaidi yang diletakan di Ruang dapur rumah kontrakan milik dari saksi Hermasyah Bin Junaidi;

Bahwa dari ajakan saksi Hermasyah Bin Junaidi tersebut, terdakwa mengetahui bahwa saksi Hermasyah Bin Junaidi telah menguasai, memiliki dan menyimpan Shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman di dapur rumah tersebut, namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.;

Bahwa saksi Eko Sugeng Waluyo, saksi Ari Prabowo Bin Fakuroji dan saksi Julius Nainggolan yang ketiganya merupakan Anggota Polri telah mendapatkan informasi bahwa dirumah kontrakan saksi Hermasyah Bin Junaidi tersebut ada yang sedang menggunakan narkoba. Kemudian mereka melakukan penggerebakan dan menemukan saksi Hermasyah Bin Junaidi sedang berada di dapur dan terdakwa sedang duduk dibangku tamu. Kemudian saksi Eko Sugeng Waluyo, saksi Ari Prabowo Bin Fakuroji dan saksi Julius Nainggolan melakukan pengeledahan kepada saksi Hermasyah dan menemukan 2 (dua) Bungkus shabu-shabu seberat 17,40 gram yang tersimpan didalam kotak rokok Dji Sam Soe yang saat itu berada dibawah meja yang terletak di Ruang Dapur (dipergunakan sebagai barang bukti pada perkara a.n. HERMANSYAH BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI). Kemudian pada diri terdakwa dilakukan juga pengeledahan badan namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu atau jenis lain. Setelah dilakukan pengeledahan tersebut, mereka digiring oleh para saksi tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk dimintai keterangannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan kedua karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai aparat penegak hukum tidak mencontohkan yang baik;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa masih berstatus anggota Polri

Mengingat Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan terdakwa **JUANDA Bin MAT DALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUANDA Bin MAT DALI**, dengan dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2013**, oleh kami :**EKO ARYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FIRLANA TRISNILA, S.H.** dan **MASYE KAMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **ELINAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh : **LUKY MAULANA ADYA RATMAN,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRLANA TRISNILA, S.H.

EKO ARYANTO, S.H.,M.H..



MASYE KAMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ELINAR SH.